

Tax Planning Strategy in Corporate Income Tax Efficiency at PT EPM

Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT EPM

Assifa Diartasya¹⁾, Artie Ardhitha R.²⁾, Arif Makhsun³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

email: dhelafajarpratiwi66@gmail.com, artie_arditha@polinela.ac.id, mas_arif@polinela.ac.id

Abstrak

This writing aims to find out whether PT EPM has previously implemented tax planning of income owed to its company, know the income tax planning strategy that can be applied to PT EPM, and know the influence when implementing tax planning (tax planning) of PT EPM income. Primary data used in the form of interviews is to get company information that is not listed in the form of documents, then secondary data used in the form of income / loss statements and annual tax returns of PT EPM Agency in 2019. Data analysis methods use quantitative and qualitative methods based on numbers and things that happen within the company. Based on the results and discussions known PT EPM has never implemented income tax planning owed by the agency so that the author provides input on income tax planning strategies that can be applied by PT EPM which can then be known influence on the implementation of income tax planning strategy (tax planning) on PT EPM.

Keywords: *tax planning, corporate income tax payable*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Indonesia juga merupakan negara berkembang yang saat ini sedang berupaya untuk selalu dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara berkesinambungan, salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini ialah melakukan pembangunan secara menyeluruh di segi pelayanan maupun infrastruktur. Namun, untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah perlu memperhatikan pembiayaan dan pemerintah

sangat membutuhkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak.

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat dikelola untuk membiayai penyelenggaraan negara. Namun, pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayarkan perusahaan dan tentunya akan mengurangi laba usahanya. Berdasarkan kejadian tersebut tidak sedikit masyarakat yang berusaha untuk dapat membayar pajak serendah mungkin bahkan berani melakukan penggelapan pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan.

PT EPM adalah perusahaan yang

bergerak di bidang *General Contractor* yang kegiatan usahanya meliputi penjualan, pembelian, dan sewa menyewa. PT EPM memiliki beberapa perusahaan pendamping yang tujuannya untuk memenangkan tender dalam suatu proyek. PT EPM dan beberapa perusahaan pendamping merupakan Pengusaha Kena Pajak yang selalu membayar pajak sehingga PT EPM ingin sekali melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilannya secara *lawful* (tidak melanggar aturan perpajakan) di tahun-tahun selanjutnya.

Efisiensi pajak dalam perpajakan dikenal dengan istilah perencanaan pajak atau *tax planning*. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan manajemen perusahaan untuk menekan besarnya pajak serendah mungkin. Perencanaan pajak (*tax planning*) tidak bertujuan untuk memanipulasi finansial perusahaan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan tetap *lawful*, legal, dan tanpa merugikan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sangat ingin menambah pengetahuan dan mempelajari hal tentang perencanaan pajak (*tax planning*). Selain itu, penulis juga tertarik untuk menyajikan laporan tugas akhir dengan Judul “Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT EPM”.

Kajian Literatur

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal (1) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas, maka diketahui poin-poin yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut sesuai undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Bersifat memaksa.
- c. Pajak dipungut oleh negara.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.
- e. Pajak dibayarkan tidak ditujukan adanya kontraprestasi

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah proses

penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup satu pembukuan.

Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Laporan tugas akhir ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Yulianto (2018) menyatakan bahwa data primer adalah data yang didapat langsung dari objek yang diteliti, dan data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain dan /atau lewat dokumen. Data primer yang digunakan adalah metode wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah metode dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode analisis kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan

fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka. Sedangkan, metode analisis kualitatif bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan hal-hal yang terjadi dalam perusahaan. Berikut tahapan dalam melakukan analisis data: (1) Menyajikan Laporan Laba Rugi PT EPM tahun 2019; (2) Mengidentifikasi komponen-komponen strategi perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan; (3) Mengidentifikasi pengaruh atas strategi perencanaan pajak (*tax planning*) penghasilan; dan (4) Membuat kesimpulan dan saran atas perencanaan pajak (*tax planning*) penghasilan.

Hasil Dan Pembahasan

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Penyajian Laporan Laba Rugi PT EPM

Laporan Laba Rugi yang disajikan PT EPM adalah Laporan laba rugi fiskal yang sudah direkonsiliasi menurut fiskal, belum diaudit, dan merupakan laporan laba rugi yang belum menerapkan perencanaan pajak penghasilan terutang. Berikut laporan laba rugi fiskal PT EPM tahun 2019:

PT EPM	
Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (dinyatakan dalam Rupiah)	
Pendapatan Usaha	24.030.709.027
Harga Pokok Penjualan	(22.911.832.731)
Laba/Rugi Kotor	1.118.876.296
Biaya Adm & Umum:	
Biaya Gaji	(139.200.000)
Biaya Akomodasi	(17.700.000)
Biaya Transport	(8.850.000)
Biaya Telephone	(2.472.810)
Biaya Listrik	(6.356.310)
Biaya ATK	(3.465.654)
Biaya Kebersihan	(2.700.000)
Biaya Perawat	(10.005.480)
Biaya Dokumen	(3.150.000)
Biaya lain-lain	(2.373.000)
Biaya kesehatan	(1.232.616)
Biaya Penyusutan AT	(3.970.426)
Jumlah Biaya	(201.376.296)
Laba/Rugi Usaha	917.500.000

Sumber: Data Perusahaan 2019 Sebelum dilakukan perencanaan Pajak

PT EPM menghasilkan laba sebesar Rp917.500.00. SPT Tahunan PT EPM tahun 2019 menyatakan bahwa pajak penghasilan(PPh) terutang PT EPM senilai

Rp206.466.812, untuk kepentingan Tugas Akhir penulis menghitung ulang atas PPh yang dibayar oleh perusahaan.

Tabel3.Rumus Perhitungan Pajak PenghasilanTerutang Badan

$\frac{4.800.000.000}{\text{Omzet}}$	x laba usaha	= a	x 12,5%	= b
Laba usaha	- A	= c	x 25%	= d +
PPh terutang				E

Sumber : www.online-pajak.com

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Badan PT EPM Tahun 2019

$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp}24.030.709.027}$	x Rp917.500.000 = Rp183.265.504	x 12,5% =	Rp 22.908.188
Rp917.500.000	- Rp183.265.504 = Rp734.234.496	x 25% =	Rp183.558.624
PPh Terutang			Rp206.466.812

Sumber: Data diolah Perhitungan

PPh pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara besaran PPh yang

disebutkan dalam SPT Tahunan dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu

sebesar Rp 206.466.812.

Memberikan biaya tunjangan berupa penyediaan makan dan minum bersama

Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan PT EPM

Tabel 5. Perhitungan Biaya Tunjangan Penyediaan Makanan dan Minuman Bersama Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Keterangan	Sebelum <i>Tax Planning</i>		Sesudah <i>Tax Planning</i>		Selisih
Biaya Gaji	Rp	139.100.000	Rp	115.340.000	Rp 23.760.000
Biaya tunjangan makan dan minum	Rp	0	Rp	23.760.000	Rp 23.760.000
Laba Fiskal	Rp	917.500.000	Rp	917.500.000	Rp 0
PPh Terutang	Rp	206.466.812	Rp	206.466.812	Rp 0

Sumber: Data Diolah

Data tabel 5 menjelaskan bahwa biaya tunjangan penyediaan makan dan minum bersama tidak mempengaruhi besaran PPh, karena biaya tersebut diberikan setelah perusahaan melakukan potong gaji namun pemberian biaya tunjangan penyediaan makan dan minum bersama merupakan salah satu

bentuk perhatian lebih perusahaan terhadap karyawannya, karena biaya tunjangan penyediaan makan dan minum bersama bukan merupakan penghasilan kena pajak karyawan.

Memberikan biaya untuk pendidikan dan pengembangan SDM

Tabel 6. Perhitungan Biaya Untuk Pendidikan dan pengembangan SDM

Keterangan	Sebelum <i>Tax Planning</i>		Sesudah <i>Tax Planning</i>		Selisih
Biaya Pendidikan	Rp	0	Rp	3.000.000	Rp 3.000.000
Laba Fiskal	Rp	917.500.000	Rp	914.500.000	Rp 3.000.000
PPh Terutang	Rp	206.466.812	Rp	205.791.716	Rp 675.096

Sumber: Data Diolah

Data tabel 6 menunjukkan bahwa jika PT EPM menerapkan ilustrasi di atas, maka PPh terutang menjadi senilai Rp205.791.716.

Memberikan biaya tunjangan PPh 21 bagi seluruh karyawan

Tabel 7. Perhitungan PPh 21 Terutang Karyawan PT EPM

Gol	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Terutang
A TK/2	90.350.000	63.000.000.	27.350.000	1.367.500
B K/2	87.750.000	67.500.000.	20.250.000	1.012.500
C K/1	72.000.000	63.000.000.	9.000.000	450.000
Total	250.100.000	193.500.000	56.600.000	2.830.000

Sumber: Data Perusahaan

Data tabel 7 diketahui bahwa total PPh 21 terutang karyawan senilai Rp2.830.000. Jika diilustrasikan PT EPM memberikan tunjangan

PPh 21 bagi seluruh karyawan sebesar Rp2.830.000, maka berikut adalah perhitungannya:

Tabel 8. Perbandingan Metode tunjangan PPh 21 Karyawan Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Ket	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Sesudah <i>Tax Planning</i>	Selisih
Biaya tunjangan PPh 21	0	2.830.000	2.830.000
Laba Fiskal	917.500.000	914.670.000	2.830.000
PPh Badan	206.466.812	205.829.972	636.840

Sumber: Data Diolah

Terlihat adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak, yang mulanya sebesar Rp206.466.812,- kemudian

menjadi 205.829.972,-
Pengaruh atas diterapkannya perencanaan pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan

Tabel 9. Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

PT EPM		
Laporan Laba Rugi		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
2019		
(dinyatakan dalam Rupiah)		
Ket	Sebelum <i>Tax Planning</i>	Sesudah <i>Tax Planning</i>
Pendapatan Usaha	24.030.709.027	24.030.709.027
Harga Pokok Penjualan	(22.911.832.731)	(22.911.832.731)
Labarugi	1.118.876.296	1.118.876.296
Keterbiaya		
Adm&Umum:		
Biaya Gaji	(139.200.000)	(115.340.000)
Biaya Akomodasi	(17.700.000)	(17.700.000)
Biaya Transport	(8.850.000)	(8.850.000)
Biaya Telephone	(2.472.810)	(2.472.810)
Biaya Listrik	(6.356.310)	(6.356.310)
Biaya ATK	(3.465.654)	(3.465.654)
Biaya Kebersihan	(2.700.000)	(2.700.000)
Biaya Perawat	(10.005.480)	(10.005.480)
Biaya Dokumen	(3.150.000)	(3.150.000)
Biaya lain-lain	(2.373.000)	(2.373.000)
Biaya kesehatan	(1.232.616)	(1.232.616)
Biaya Penyusutan AT	(3.970.426)	(3.970.426)
Biaya Tunjangan	-	(23.760.000)
Pemediaan Makan & Minum		
Biaya Pendidikan	-	(3.000.000)
Biaya Tunjangan PPh21	-	(2.830.000)
Jumlah Biaya	(201.376.296)	(207.206.296)
Labarugi Usaha	917.500.000	911.670.000

Sumber: Data diolah

Data tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan total biaya yang semula sebesar Rp201.376.296 menjadi Rp207.206.296, sehingga laba rugi fiskal

PT EPM mengalami penurunan menjadi Rp911.670.000 sesudah dilakukannya *tax planning*.

Tabel 10. PPh terutang badan tahun 2019

$\frac{Rp4.800.000.000}{Rp24.030.709.027} \times Rp917.500.000 = Rp183.265.504 \times 12,5\% = Rp 22.908.188$
$Rp917.500.000 - Rp183.265.504 = Rp734.234.496 \times 25\% = Rp183.558.624$
PPh Terutang Rp206.466.812

Data tabel 10 merupakan perhitungan awal pajak penghasilan PT EPM tahun 2019 sebelum dilakukan perencanaan pajak dan akan dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan PT EPM sesudah perencanaan pajak pada tabel 11.

Tabel 11. PPh terutang badan tahun 2019

$\frac{Rp4.800.000.000}{Rp24.030.709.027} \times Rp911.670.000 = Rp182.100.994 \times 12,5\% = Rp 22.762.624$
$Rp911.670.000 - Rp182.100.994 = Rp729.569.006 \times 25\% = Rp182.392.252$
PPh Terutang Rp205.154.876

Perhitungan tabel 10 dan tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atas jumlah PPh terutang badan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, yang semula sebesar Rp206.466.812 menjadi Rp205.154.876,-. Dengan demikian, diketahui bahwa jika PT EPM menerapkan ketiga ilustrasi di atas, maka PT EPM akan memperoleh efisiensi sebesar Rp1.311.936,-

Kesimpulan

PT EPM belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) penghasilan terutang

badan. Strategi yang dapat dilakukan PT EPM adalah memberikan tunjangan penyediaan makan dan minum bersama seluruh karyawan dengan cara mengeluarkan biaya makan dan minum pada gaji, memberikan biaya untuk pendidikan dan pengembangan SDM, dan memberikan tunjangan PPh 21 atas karyawan. Jika PT EPM menerapkan ketiga strategi perencanaan pajak penghasilan terutang badan sesuai perhitungan yang telah dilakukan, maka PT EPM akan memperoleh efisiensi PPh badan yang terutang di tahun pajak selanjutnya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2012. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Perpajakan. Panitia Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Jakarta.
- Halim, Abdul, dkk. 2016. Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Yogyakarta.